



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-AMIN 45 WIRADESA

MI SALAFIYAH KAUMAN

STATUS TERAKREDITASI B

Nomor : Dd. 124359 – 18/BAP-SM/II/2014

Jalan Pendidikan RT 09 RW 05 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan 51152

Nomor : 205/MIS/II/2023

Wiradesa, 17 Februari 2023

Lampiran : 1 bandel

Hal : Tanggapan aduan tentang Keluhan Pungutan Biaya/Iuran/SPP Sekolah

Menanggapi aduan masyarakat yang masuk di laman laporgub.go.id tanggal 14 Februari 2023 terkait keluhan pungutan biaya/iuran/SPP Sekolah, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar hukum iuran PMA No. 16 Tahun 2020 pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsinya, komite dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan kebutuhan madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan (RKT) dan/atau rencana kerja jangka menengah (RKJM) madrasah. Pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan bentuk penggalangan dana berupa bantuan dan/atau sumbangan. Sumbangan Rutin dapat dilaksanakan jika telah disepakati oleh orang tua/wali peserta didik, kepala madrasah, dan/atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Bahwa dasar Rapat Komite Madrasah, Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al Amin 45 Wiradesa dengan Wali murid tahap pertama dilaksanakan pada hari Senin, 30 Januari 2023. Dihadiri oleh wali murid kelas I–III dan Rapat Komite Madrasah, Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al Amin 45 Wiradesa dengan Wali murid tahap kedua dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Januari 2023. Dihadiri oleh wali murid kelas IV – VI, hasil rapat tersebut menyepakati bahwa wali murid akan membantu pembangunan sebesar Rp. 1000.000,- yang diangsur selama 6 bulan.
3. Kemudian rapat diatas ditindaklanjuti dengan rapat intern Pengurus Yayasan dan Komite Madrasah serta Pihak Madrasah yang dihadiri oleh Kepala Madrasah, menetapkan bahwa :
 - a. Setiap wali murid (dari kelas I s/d kelas V) dimohonkan jariah untuk pembangunan sebesar Rp. 1000.000,- dan diangsur selama 12 bulan yang dimulai dari bulan februari 2023 – Januari 2024.
 - b. Setiap wali murid kelas VI dimohonkan jariah untuk pembangunan sebesar Rp. 500.000,- dan diangsur selama 5 bulan (Februari – Juni 2023).
 - c. Bagi wali murid yang merasa keberatan atau tidak mampu dapat menghubungi kepala madrasah.
4. Pengurus Yayasan Al Amin 45 Wiradesa dan Komite Madrasah juga menetapkan bahwa yang dipungut adalah setiap wali murid, bukan setiap murid.
5. Perlu bapak ibu ketahui berdasarkan proposal yang dibuat, bahwa pembangunan gedung menghabiskan dana Rp. 1.225.125.000,- (satu milyar duaratus duapuluh lima juta seratus duapuluh lima ribu rupiah), dengan jumlah lantai 2 (Lantai 1 sebanyak 4 ruang kelas dan Lantai 2 sebanyak 4 ruang kelas).

Sumber dana dari :

- 1) Hutang Bank Jateng Syariah Pekalongan
- 2) Hutang tokoh masyarakat
- 3) Jariah Alumni MIS Kauman
- 4) Jariah Wali Murid MIS Kauman
- 5) Aghniya' yang tidak mengikat



Komite Madrasah,

Chalimi Ismail



Kepala,

Kasturati S.Pd



Mengetahui,
Ketua Umum Yayasan
Agus Khaib